

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME PENGGUNAAN DAN TARIF JASA AMBULANS PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tentang sistem rujukan, perlu dilakukan pengaturan mekanisme penggunaan dan tarif jasa ambulans di Puskesmas Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan prinsip yang baik, adil dan tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
- b. bahwa tarif retribusi jasa ambulans telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penggunaan dan Tarif Jasa Ambulans Puskesmas;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

- Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
 Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 5049);
- 3. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 211);
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
- 8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 71 Tahun 2013 tentang Regionalisasi Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 71);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 10);
- 10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGGUNAAN DAN TARIF JASA AMBULANS

PUSKESMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
 Pemerintahan Daerah yang meminpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- 4. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 5. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa penggunaan ambulans.
- 6. Puskesmas adalah fasilatas kesehatan tingkat pertama.
- 7. Rumah Sakit adalah fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.
- 8. Ambulans adalah mobil atau alat transportasi darat yang digunakan untuk merujuk pasien/mengangkut jenazah.

- 9. Sopir adalah orang yang mengemudikan mobil ambulans.
- 10. Tenaga Pendamping adalah petugas kesehatan (perawat/bidan) yang mendampingi pasien pada saat dirujuk.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud agar terwujud suatu mekanisme yang mengatur penggunaan dan tarif jasa ambulans secara baik, adil dan tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan sebagai panduan pelaksanaan sistem mekanisme penggunaan dan tarif jasa ambulans.

BAB III

MEKANISME PENGGUNAAN AMBULANS

Pasal 4

- (1) Pelayanan ambulans merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas kesehatan yang disertai dengan upaya atau kegiatan untuk menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien.
- (2) Pelayanan ambulans diberikan kepada semua masyarakat dalam kondisi tertentu berdasarkan rekomendasi medis dari dokter yang merujuk.
- (3) Pelayanan ambulans digunakan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasilitas rujukan.
- (4) Pelayanan ambulans dapat dipergunakan untuk mengantar jenazah dari kediaman ke tempat pemakaman atau sebaliknya menjemput jenazah dari rumah sakit ke tempat kediaman.
- (5) Pemakaian ambulans ke luar Provinsi harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB IV

PENETAPAN TARIF JASA AMBULANS

Pasal 5

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif penggunaan ambulans ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan ambulans dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Tarif pengunaan jasa ambulans telah diatur pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yaitu berdasarkan jarak tempuh per kilo meter yang dilalui mobil ambulans yang dihitung satu kali pulang-pergi.
- (3) Jarak tempuh yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jarak tempuh darat yaitu jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten dan jarak Ibukota Kabupaten ke Ibukota Provinsi Jambi yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (4) Puskesmas yang letak lokasinya bukan di Ibukota Kecamatan dan tidak tercantum dalam Pasal 5 ayat (3), maka ditambahkannya jarak tempuh darat dari Desa ke Ibukota Kecamatan.
- (5) Berdasarkan kondisi riil yang ada di wilayah tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan Puskesmas Lambur ke Sabak Timur 25 kilo meter, Puskesmas Simbur Naik ke Sabak Timur 35 kilo meter, Puskesmas Sungai Tering ke Rantau Rasau 5 kilo meter, Puskesmas Air Hitam ke Sungai Lokan 35 kilo meter, dan Puskesmas Sungai Jambat ke Sungai Lokan 5 kilo meter.
- (6) Besaran tarif penggunaan ambulans ≤8 kilo meter jauh-dekat sebesar Rp.50.000.
- (7) Besaran tarif penggunaan ambulans antar Kabupaten dalam Provinsi dihitung berdasarkan jarak tempuh kilo meter dikalikan Rp.3.500.
- (8) Besaran tarif penggunaan ambulans luar provinsi jarak tempuh dikalikan Rp.3.000.

BAB V

JASA SOPIR DAN PETUGAS PENDAMPING

Pasal 6

(1) Biaya jasa sopir dan jasa petugas pendamping untuk pengguna jasa ambulans dibebankan kepada pasien pengguna layanan jasa ambulans dan dibayarkan langsung kepada sopir dan petugas

- pendamping, dengan besaran biaya sebagaimana yang terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Pasien yang menggunakan mobil umum atau speed boat namun memakai jasa petugas pendamping, biaya jasa petugas pendamping dibayarkan oleh pengguna jasa ambulans sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan ini, dan ditambah biaya ongkos pulang sesuai tarif angkutan umum yang berlaku.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa ambulans, jasa sopir dan petugas pendamping sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi penduduk yang tidak mampu dan/atau orang yang berada di bawah asuhan rumah sosial lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat setempat.
- (3) Biaya tarif retribusi yang dimaksud pada ayat (2), dibebankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersumber dari anggaran Jaminan Kesehatan Daerah.
- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi peserta BPJS dengan ketentuan sebagaimana telah diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, dimana pada Pasal 29 ayat (2), pelayanan jasa ambulans hanya dijamin pada peserta BPJS apabila rujukan dilakukan pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS atau pada kasus gawat darurat dari fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan tujuan penyelamatan nyawa pasien.
- (5) Biaya tarif jasa ambulans yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan antara lain :
 - a. jemput pasien selain dari fasilitas kesehatan seperti di rumah, di jalan, lokasi lain;
 - b. mengantar pasien ke selain fasilitas kesehatan;
 - c. rujukan parsial, seperti antar jemput pasien atau spesimen dalam rangka mendapatkan pemeriksaan penunjang atau tindakan, yang

merupakan rangkaian perawatan pasien di salah satu fasilitas kesehatan;

- d. mengantar atau menjemput jenazah; dan
- e. pasien rujuk balik rawat jalan.
- (6) Biaya pelayanan jasa ambulans pada peserta BPJS, akan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan berdasarkan klaim dari Puskesmas dan masuk kerekening Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan menyesuaikan standar biaya jasa ambulans yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (7) Retribusi jasa ambulans wajib disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan Daerah, dengan rincian pendapatan dari tarif jasa Ambulans dikeluarkan untuk biaya bahan bakar minyak dan biaya cuci mobil maka sisanya disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 6 AMUAN

2017

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal & January

2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR. 10

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI TANJUNG

JABUNG TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2017 TANGGAL 6 January 2017

TENTANG

MEKANISME PENGGUNAAN DAN TARIF JASA AMBULANS.

TARIF JASA AMBULANS

a. Ambulans Jenazah

No	Daerah Tujuan	Jasa Ambulans	Jasa Sopir	Biaya
1	Dalam Kota/ Kecamatan 50.000		25.000	75.000
2	Antar Kecamatan			
	a. maksimal 50 Km	3.500,-/km	50.000	
	b. maksimal 75 Km	3.500,-/km	75.000	
	c. maksimal 100 Km	3.500,-/km	100.000	
3	Luar Kab.dalam Provinsi	3.500,-/km	1 org x Rp.150.000,- perhari	
4	Luar Provinsi	3.000,-/km	2 org x Rp.200.000,- perhari	

b. Ambulans Rujukan

No	Kecamatan/ Puskesmas	Rumah Sakit	Jarak ±		Jasa Ambulans Rp.	Jasa Petugas Rp.	Jasa Sopir Rp.	Biay	a
1	Sabak Barat	Kabupaten Tanjung arat Jabung Timur	5	Km	50.000	25.000	25.000	100.0	.000
		Kota Jambi	60	Km	210.000	75.000	75 .000	360.0	000
2	Sabak Timur	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	28	Km	98.000	50.000	50.000	198.0	000
		Kota Jambi	83	Km	290.500	100.000	100.000	490.	500
3	Lambur	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	53	Km	185.500	50.000	50.000	285.0	000
ì		Kota Jambi	108	Km	378.000	100.000	100.000	578.	000
4	Simbur Naik	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	63	Km	220.500	75.000	75 .000	370.	500
		Kota Jambi	118	Km	413.000	100.000	100.000	613.0	000
. 5	Dendang	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	22	Km	77.000	50.000	50.000	177.0	000
		Kota Jambi	77	Km	269.500	100.000	100.000	469.5	500
6	Kuala Jambi	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	27	Km	94.500	50.000	50.000	194.5	500
		Kota Jambi	82	Km	287.000	100.000	100.000	487.0	00
7	Geragai	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	19	Km	66.500	50.000	50.000	166.5	500
		Kota Jambi	74	Km	259.000	100.000	100.000	459.0	000

8	Mendahara Ulu	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	74	Km	259.000	75.000	75 .000	409.000
		Kota Jambi	129	Km	451.500	100.000	100.000	651.500
9	Mendahara Ilir	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	45	Km	157.500	50.000	50.000	257.500
		Kota Jambi	100	Km	350.000	100.000	100.000	550.000
10	Rantau Rasau	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	64	Km	224.000	75.000	75 .000	374.000
		Kota Jambi	119	Km	416.500	100.000	100.000	616.500
11	Sungai Tering	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	69	Km	241.500	75.000	75 .000	391.500
		Kota Jambi	124	Km	434.000	100.000	100.000	634.000
12	Berbak	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	78	Km	273.000	75.000	75 .000	423.000
		Kota Jambi	133	Km	465.500	125.000	125.000	715.500
13	Nipah Panjang	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	87,3	Km	305.550	75.000	75.000	455.550
		Kota Jambi	142,3	Km	498.050	125.000	125.000	748.050
	Sadu	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	109,3	Km	382.550	100.000	100.000	582.550
		Kota Jambi	164,3	Km	575.050	150.000	150.000	875.050
15	Sungai Jambat	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	114,3	Km	400.050	100.000	100.000	600.050
		Kota Jambi	169,3	Km	592.550	150.000	150.000	892.550
16	Air Hitam	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	149,3	Km	522.550	125.000	125.000	772.550
		Kota Jambi	204,3	Km	715.050	175.000	175.000	1.065.050

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO